



B

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERHUBUNGAN</p> <p style="text-align: center;"><i>دینا کویا دینا کویا</i></p> <p style="text-align: center;">Alamat : Jl. Babarsari No. 30 Yogyakarta Telepon (0274) 485775, 485335, Fax : (0274) 485405 Website : www.dishub.jogjaprov.go.id Email : dishub@jogjaprov.go.id</p>	Nomor SOP	00.8.3.3/2120
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	 <p style="text-align: center;">PLT. KEPALA, WIYOS SANTOSO, SE., M.Acc. NIP. 196802151994031005</p>
Nama SOP	Peringatan Dini Dan Evakuasi Bencana Alam	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Perhubungan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 	Memahami teknis operasional tanggap darurat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
-	<ol style="list-style-type: none"> Sarana transportasi; Alat komunikasi; ATK; Kamera/handycam; Sarana pendukung lainnya. 	

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	1. Kaji cepat dan tepat terhadap bencana yang terjadi 2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan, dan kerugian.

SOP: Peringatan Dini Dan Evakuasi Bencana Alam

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Petugas Keamanan	Pelaksana	Sekretariat/ Bidang	Kepala	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Memberikan peringatan bencana (alarm)					Telepon, Radio Komunikasi, Smartphone, Sirine	5 menit	Informasi Awal	-
2. Mematikan aliran listrik, gas, aliran bahan bakar dan melakukan penyelamatan diri					-	2 menit	Informasi	-
3. Membentuk tim personil operasi / respon awal dan melakukan kaji cepat dampak bencana (lokasi, kerusakan, sumberdaya)					ATK, Telepon Seluler, Radio Komunikasi, Komputer, Printer	60 menit	Surat perintah tugas	-
4. Menerima hasil kaji cepat dan melakukan analisa kejadian, update kejadian dan melaporkan hasil analisis					ATK, Telepon Seluler, Radio Komunikasi, Komputer, Printer	10 menit	Hasil kaji cepat	-
5. Memeriksa dan membaca kesesuaian hasil kaji cepat dampak bencana dan merumuskan rekomendasi atas status kejadian bencana					ATK, Telepon Seluler, Radio Komunikasi, Komputer, Printer, Rekomendasi	10 menit	Laporan hasil kaji cepat dan rekomendasi	-
6. Memberitahukan kejadian bencana kepada instansi terkait / pihak kepolisian setempat					ATK, Telepon Seluler, Radio Komunikasi, Komputer, Printer	10 menit	Rekomendasi	-
7. Melakukan pelaporan kegiatan					ATK, Telepon Seluler, Radio Komunikasi, Komputer, Printer	15 menit	Dokumen dan arsip	-